



**EKSISTENSI NEGOSIATOR DALAM PENANGANAN UNJUK
RASA BEDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR POLISI 16
TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN MASSA**
*THE EXISTENCE OF NEGOTIATORS IN HANDLING
DEMONSTRATIONS BASED ON THE REGULATION OF THE HEAD
OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA POLICE
NUMBER 16 OF 2006 CONCERNING GUIDELINES FOR CROWD
CONTROL*

Rita Novitasari Subroto

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : ritanovitasarisubroto@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ikayuliana298@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

Email: irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk eksistensi Negosiator dalam penanganan unjuk rasa dan mengetahui cara-cara Pengendalian Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Negosiator. Dalam penelitian ini . Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya Negosiator dalam penanganan unjuk rasa seperti hasil tulisan, makalah, serta literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Eksistensi anggota Polri sebagai Negosiator dalam penanganan unjuk rasa, 2) cara atau bentuk pengendalian unjuk rasa yang dilakukan oleh negosiator Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi undang-undang dari negara. Namun penyampaian pendapat tidak selalu dilakukan secara damai oleh sekelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan secara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mengamankan aksi unjuk rasa, penerapan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sangat penting untuk melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan petugas perunding yang mengendalikan demonstrasi di lapangan.

Kata Kunci : Polisi, Negosiator, Peraturan Kapolri

Abstract

This research aims to find out the form of existence of Negotiators in handling demonstrations and find out the methods of Controlling Demonstrations carried out by Negotiators. In this research, the method used is Normative, namely research that analyzes and analyzes statutory regulations, legal principles and legal norms using a regulatory approach and a conceptual approach which is the standard of human behavior, especially negotiators in handling demonstrations as written. papers, as well as literature that is directly related to the problems raised. The results of the research are 1) the existence of members of the National Police as negotiators in handling demonstrations, 2) the methods

or forms of controlling demonstrations carried out by negotiators. Freedom to express opinions in public is one of the human rights guaranteed and protected by state law. However, expressing opinions is not always carried out peacefully by a group of people who want to convey their opinions, sometimes these actions are carried out in an anarchic manner, resulting in a situation that is not conducive and needs to be addressed immediately. Therefore, it can be concluded that in securing demonstrations, the implementation of Republic of Indonesia Chief of Police Regulation Number 16 of 2006 concerning Guidelines for Crowd Control is very important to protect the public who wish to express their opinions and the negotiating officers who control the suspension in the field.

Keywords: *Police, Negotiator, National Police Chief Regulations*

A. PENDAHULUAN

Polri dituntut tegas dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.¹Tindakan unjuk rasa merupakan Tindakan yang banyak akibat menimbulkan anarkis. Salah satunya kejadian unjuk rasa anarkis pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Azis Angkat pada tanggal 3 Februari 2009.² Kejadian tersebut sangatlah berdampak kepada timbulnya perpecahan, permusuhan, dan dendam yang berkepanjangan. Dominasi yang kuat atas yang lemah, timbulnya premanisme, perubahan kepribadian, serta jatuhnya korban-korban baru jika tidak serius ditangani. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Azasi Manusia yang dijamin oleh UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan lainnya.

Dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah diatur tentang bagaimana pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang berwujud demonstrasi dan protes yang merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat. Dalam implementasinya, Polri sebagai “*Guardian of The Civil Value*” atau sebagai pilar demokrasi telah menjabarkan UU tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Tugas Polri saat ini semakin berat dalam menghadapi kekerasan-kekerasan kelompok masyarakat. Kekerasan kelompok yang merupakan dampak dari dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini adalah puncak dari konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab dimana hal tersebut diatur dalam UU No. 9 Tahun 2009. Terlebih lagi saat ini pada masa reformasi, masyarakat dalam menanggapi setiap kebijakan publik yang muncul dari pemerintah apabila hal tersebut dirasa merugikan tentunya menggunakan saluran unjuk rasa untuk menyampaikan pendapatnya.

¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 146

² <https://news.detik.com/berita/d-1079033/kronologi-demo-anarkis--meninggalnya-ketua-dprd-sumut>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022

Akan tetapi disayangkan dalam pelaksanaannya, unjuk rasa tersebut terkadang menimbulkan efek samping yang merugikan masyarakat yaitu unjuk rasa yang cenderung anarkis bahkan sampai terjadi keadaan chaos sehingga situasi kamtibmas menjadi tidak menentu. Kita masih ingat beberapa kasus unjuk rasa yang apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian tidak sedikit yaitu korban jiwa dan korban harta benda, bahkan aktivitas transportasi dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut.

Reformasi Polri membuat Polri merubah paradigma dalam menghadapi unjuk rasa, yaitu tidak lagi mengedepankan tindakan represif melainkan tindakan persuasif dengan jalan melakukan negosiasi kepada pengunjuk rasa. Untuk itulah kemudian dibentuk Tim Negosiator Polri. Namun tentunya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak tinggal diam dalam mengantisipasi keadaan tersebut, sejak dulu Polri telah melakukan upaya-upaya dalam tatanan pembenahan instrumen maupun dalam tatanan operasional untuk meredam keganasan unjuk rasa yang bersifat anarkis tersebut. Hingga terakhir yaitu tahun 2006, Polri mengeluarkan Peraturan tentang Pengendalian Unjuk Rasa yaitu Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri tersebut mengatur tentang bagaimana anggota Polri melaksanakan tugas dalam penanganan unjuk rasa. Hal ini didasari juga oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan dalam mengendalikan unjuk rasa seperti persamaan di muka hukum (*Equality Before The Law*), prinsip penghormatan Hak Azasi Manusia (*Respect to Human Rights*), prinsip penggunaan kekuatan yang seimbang (*Balancing of Power*), dan prinsip kerjasama antar lini atau lintas sektoral (*Work as a Team and Cooperation Working*) serta prinsip menghormati aturan lokal (*Common Law*) yang berlaku baik tertulis dan tidak tertulis.

B. METODE

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³ Adapun Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, sedangkan untuk bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku

3 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.

dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

C. ANALISA PEMBAHASAN

1. Eksistensi Anggota Polri sebagai Negosiator dalam Penanganan Unjuk Rasa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Polri sesuai dengan tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dengan maraknya Pada dasarnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak dasar manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Secara universal kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dijamin dan dilindungi oleh Deklarasi of Human Rights (UDHR), utamanya dalam Pasal 19 dan Pasal 29 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, khususnya Pasal 19 (resolusi PBB No. 2200 A). Dan secara normatif Pasal 28 UUD 1945 menegaskan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang."⁴

Dalam era reformasi gejala penyampaian pendapat di muka umum semakin marak, terutama dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, dan hal ini merupakan masalah bagi pemerintah yang perlu harus ditangani. Penyampaian pendapat di muka umum tidak selalu dilakukan dengan cara yang damai oleh kelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan dengan cara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusuhan massa atau anarkis karena adanya tuntutan yang tidak terpenuhi dan dirasakan sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tersebut, maka Polri sesuai tugas, fungsi, dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan dan kerusuhan massa tersebut.

Dalam setiap proses negosiasi, selalu ada dua belah pihak yang berlawanan atau berbeda sudut pandangnya. Agar dapat menemukan titik temu atau kesepakatan kedua belah pihak perlu bernegosiasi. Negosiasi juga merupakan suatu proses yang memerlukan kerjasama antara masing-masing pihak yang terlibat dalam proses negosiasi dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan berbagai cara atau alternatif agar perbedaan kepentingan bisa dikompromikan dalam bentuk kesepakatan (*Tie Up The Loose End*).

4 R Abdussalam, Sik, 2006, Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka umum, Jakarta, Restu Agung

Salah satu tujuan orang bernegosiasi adalah menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan/ keinginan kedua belah pihak. Dengan kata lain, hasil dari sebuah negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Artinya, tidak ada satu pun pihak yang merasa dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan dalam bernegosiasi.

Dari kerjasama yang dilakukan segala tuntutan atau keinginan, aspirasi dan opini masing-masing pihak dapat diarahkan demi tercapainya situasi konformitas secara optimal, selanjutnya diperoleh manfaat semaksimal mungkin dengan faktor resiko seminimal mungkin.

Maka peran negosiator Polri sebagai fasilitator dan komunikator harus mempunyai keahlian komunikasi secara khusus

- 1) Karakter sebagai komunikator yang gigih, mampu mempengaruhi (membujuk) orang lain melalui komunikasi, tidak mudah menyerah pada ancaman maupun tekanan verbal dari para pengunjuk rasa serta mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi.
- 2) Memiliki wawasan dan pengetahuan praktis tentang psikologi yang berkaitan dengan pemahaman gambaran kondisi psikologis dari para pengunjuk rasa dan model/ langkah komunikasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan pada tipe pengunjuk rasa tersebut.
- 3) Sikap yang tegas, korek, berwibawa tetapi dapat bersikap familiar atau bersahabat.
- 4) Mampu menampilkan peran secara luwes atau fleksibel, mengembangkan sikap empati, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik.
- 5) Mampu dan menguasai berbagai bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah sehingga lebih lancar dan dapat menyelesaikannya dengan baik.
- 6) Menghindarkan cara-cara mengancam dan menakut-nakuti dalam proses negosiasi berlangsung terutama dalam menghadapi massa yang sedikit tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap, cukup dengan tongkat saja atau pun dengan komunikasi yang baik saja sudah cukup untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
- 7) Proses komunikasi melibatkan proses berbicara dan proses mendengarkan

2. Cara Pengendalian Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Negosiator berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

Konflik bisa timbul bila ada perbedaan pendapat, pandangan, nilai, cita-cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan, atau kebiasaan. Perbedaan seperti itu bisa dialami di berbagai bidang kehidupan, seperti kebudayaan, agama, politik, ekonomi- sosial, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dunia bisnis, pemerintahan, bahkan juga dalam bidang rekreasi dan gaya hidup. Konflik dapat terjadi pada tingkatan pesonal dan pada tingkatan kelompok. Konflik sosial berarti konflik yang terjadi dalam kelompok pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Meliala menegaskan bahwa konflik sosial adalah “situasi yang mengacu pada perbedaan tujuan serta kepentingan yang tajam antar orang per orang atau cara yang dipilih oleh orang per orang dalam mengatasi perbedaan tujuan dan kepentingan.”⁵

5 Raharjono, SIK, Edi, 2020. "Model Negosiasi", Pusdik Sabhara Baharkam Polri, Porong

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, konflik sosial sebenarnya merupakan kewajaran selama tidak menggunakan unsur paksaan dan kekerasan sebagai jalan keluarnya. Hal ini karena sering adanya perbedaan kepentingan (*conflic of interest*) antara pemerintah yang berkuasa dengan masyarakat, sementara itu dalam kehidupan demokratis setiap orang bebas dalam menentukan pilihan (preference), sehingga kemungkinan terjadinya benturan selalu ada. Namun, benturan-benturan tidak selalu berkembang menjadi konflik, karena bisa saja masing-masing pihak bersedia mengalah demi kepentingan bersama, atau kepentingan yang lebih besar.

Permasalahannya, apabila konflik sosial yang terjadi sudah dinyatakan keluar dan masing-masing pihak yang terlibat didalamnya tidak mau saling mengalah, serta diikuti dengan gerakan-gerakan ke arah pemaksaan kehendak atau melalui kekerasan, maka konflik tersebut dapat menghilangkan rasa damai, persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, atau dapat menciptakan ketegangan, permusuhan, keresahan, ketakutan, kebencian, meracuni hidup bersama di masyarakat, dan mengancam keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Adakalanya konflik dapat diatasi dengan mengadakan komunikasi dan negosiasi yang baik. Akan tetapi, sering kali konflik-konflik tidak dapat dengan mudah diselesaikan, tidak dapat diatasi, berlarut-larut, dan bermuara kepada timbulnya kekerasan dan perilaku anarkis. Dalam keadaan seperti itu, perlu dicari strategi khusus untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus ada kekerasan.

Di dalam menangani suatu unjuk rasa atau demonstrasi Polri perlu melakukan suatu tindakan yaitu pengendalian massa. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, ada beberapa point yang perlu diketahui yaitu :

1. Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/ situasi hijau.
2. Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi massa sudah tidak tertib/ situasi kuning.
3. Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari Satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada Satuan Kompi/ Detasemen PHH Brimob.

Model/ pola yang dilakukan oleh Polri.

1. Model pertama sbb :

- a. Tahap persiapan

Tahap ini diawali dengan mencari informasi yang lengkap dan dapat dipercaya tentang konflik yang sedang terjadi.

- b. Tahap Interaksi

Kedua belah pihak dapat mengemukakan keinginannya untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan.

- c. Tahap Konklusi

Tahap ini merupakan tahap tindak lanjut setelah terjadinya kesepakatan dalam memilih option yang dipandang paling saling menguntungkan dan bernilai praktis untuk diimplementasikan.

2. Model kedua sbb :

a. Pre Negosiasi :

Tahap Initiation yaitu tahap yang paling awal dalam rangka mengadakan negosiasi dengan mengadakan *feasibility study*, kajian yang terkait dengan pengumpulan informasi tentang kemungkinan membuka dialog, duduk bersama dua pihak yang berselisih untuk membicarakan kemungkinannya merundingkan masalah bersama mencari penyelesaian yang saling menguntungkan.

b. Negosiasi

Semua menjadi kesepakatan harus ditindak lanjuti dengan membuat catatan tertulis sebagai *document*.

c. Post Negosiasi

Semua kesepakatan dilaksanakan ratifikasi, yaitu kedua belah pihak harus mengesahkan dengan menandatangani hasil kesepakatan.

Strategi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator adalah:

a. Win – win (Menang – Menang).

Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil dan pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal sebagai integrative negotiation.

b. Win – lose (Menang – Kalah).

Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil.

c. Lose - lose (Kalah – Kalah).

Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya pihak-pihak yang berselisih, pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) eksistensi peran porli sebagai negosiator dalam unjuk rasa sangat penting, karena Dalam menyampaikan pendapat tidak selalu dilakukan dengan cara yang damai oleh kelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan dengan cara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera untuk ditangani Oleh karena itu di dalam melakukan penanganan unjuk rasa penerapan Peraturan Kapolri Nomor Polisi 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sangat penting dimana dalam Peraturan Kapolri tersebut telah diatur tentang bagaimana cara pengendalian massa dalam penanganan

kegiatan unjuk rasa. (2) Dalam hal ini peran seorang negosiator amatlah sangat penting karena selain sebagai fasilitator yang menghubungkan antar pihak kepolisian dan massa yang melakukan unjuk rasa, negosiator juga berperan sebagai komunikator yang akan melakukan negosiasi sehingga diharapkan jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan lancar dan damai sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, dan tidak mengganggu apa yang menjadi hak-hak masyarakat lainnya, sehingga dalam melakukan fungsinya polri yang sebagai negosiator memiliki beberapa cara atau strategi dalam menangani unjuk rasa seperti strategi *win-win* (menang-menang), *win-lose* (menang-kalah), *lose-lose* (kalah-kalah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

R Abdussalam,Sik, 2006, *Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di muka umum*, Jakarta, Restu Agung.

Raharjono, SIK, Edi, 2020. "*Model Negosiasi*", Pusdik Sabhara Baharkam Polri.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-1079033/kronologi-demo-anarkis--meninggalnya-ketua-dprd-sumut>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022